

## **BAB IV**

### **SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Lokasi Penelitian**

###### **a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Pada Pemilu 1999 anggota KPU terdiri dari 48 wakil partai politik peserta pemilu dan 5 orang wakil pemerintah.

KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia untuk melaksanakan Pemilu anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU, maka dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin seorang Sekretaris Umum dan merupakan Badan Pemerintah.

Sejak Pemilu 2004, KPU bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri (tidak ada perwakilan dari Pemerintah atau Partai Politik). Adapun landasan hukumnya yakni terdapat pada Amandemen ketiga UUD 1945 Tanggal 9 November 2001 Pasal 22E Ayat (5) : “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri.” Kemudian Keppres No. 70 Tahun 2001 Tanggal 5 Juni 2001 : “KPU bersifat independen dan non-partisan.”

Pada Pemilu tahun 2004, pembentukan keanggotaan KPU melalui pengusulan Presiden kepada DPR. Sejak Pemilu 2009, pembentukan

keanggotaan KPU melalui seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi *dan fit and proper test* oleh DPR RI.<sup>68</sup>

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh 5 (lima) orang Anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) didukung dalam melaksanakan tugasnya oleh Kesekretariatan Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Kedudukan Sekretaris Jenderal didukung oleh 4 (empat) Kepala Biro yang terdiri dari Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, serta 1 (satu) Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat Provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawas

---

<sup>68</sup>Mardani, Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, *Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Barabai, 1 November 2021.

Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota hingga desa, masih bersifat ad hoc (sementara) yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Panwaslu berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) pada tahun 2018. Kantor Bawaslu Kab. HST masih menyewa atau kontrak bukan milik negara, sehingga pihak bawaslu mengajukan untuk kantor yang resmi dimiliki oleh pemerintah baik dari dana hibah maupun beli tanah untuk kantor baru bawaslu. Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah beralamat di Jl. H. Moh. Syarkawi Gang Muhajirin 3, Barabai Utara, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71352.<sup>69</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

**VISI** “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

### **MISI**

- 1) Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.
- 2) Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.

---

<sup>69</sup>Bawaslu HST, *Sejarah Bawaslu*, <https://hulusungaitengah.bawaslu.go.id/sejarah-bawaslu/> diakses pada Senin, 10 Januari 2022, Pukul 11.12 WIB

- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pelangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
  - 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
  - 5) Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
  - 6) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
  - 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.<sup>70</sup>
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

**VISI** : Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas.

**MISI**

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.

---


<sup>70</sup>Mardani, Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, *Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Barabai, 1 November 2021.

- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.<sup>71</sup>

### 3. Struktur Organisasi

#### a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPU HST**




(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Hulu Sungai Tengah)

<sup>71</sup>Bawaslu HST, *Visi dan Misi*, <https://hulusungaitengah.bawaslu.go.id/profil/visi-dan-misi/> diakses pada Senin, 10 Januari 2022, Pukul 11.25 WIB

- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

**Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Bawaslu HST**



(Sumber: Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

## B. Sajian Data

Pada 1-30 November 2021, Penulis melakukan riset penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian ini mendapatkan 5 orang informan yaitu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 2 orang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebanyak 3 orang membahas tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wawancara kepada Informan I

Nama : JOHRANSYAH, S.Pd, MM  
Jabatan : Ketua Komisioner KPU Kab. HST  
Usia : 45 Tahun

Uraian Informan I selaku pihak penyelenggara pilkada 2020 yang berprofesi sebagai Ketua Komisioner KPU Kab. HST tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 01 November 2021 kepada Informan I terhadap Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 sempat ditunda dan menimbulkan masalah terhadap pelaksanaan Pilkada 2020.

Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sempat ditunda karena adanya bencana non-alam atau pandemi Covid-19 yang terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini yang berdampak terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah awalnya ditetapkan atau dijadwalkan pada 23 September 2020. Kemudian ditunda atau diganti menjadi pada 9 Desember 2020 karena adanya bencana non-alam atau pandemi Covid-19. Akan tetapi, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 sudah sesuai regulasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak

---

<sup>72</sup>Johransyah, Ketua Komisioner KPU Kab. HST, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 1 November 2021.

Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dari sebelumnya karena harus memenuhi protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 untuk kepentingan bersama demi tercapainya pilkada yang jujur dan adil.

Menurut Informan I, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 sudah memenuhi Protokol Kesehatan yang meliputi:

- a. Pihak penyelenggara dan pengawas pemilu wajib melakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
- b. Pihak penyelenggara dan pengawas pemilu menyediakan pelindung diri berupa masker yang menutupi area hidung sampai dagu atau pelindung wajah (*face shield*).
- c. Pihak penyelenggara dan pengawas pemilu menyediakan tempat sampah, tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun cair, disinfektan dan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
- d. Pihak penyelenggara dan pengawas pemilu menyediakan alat untuk mengukur suhu tubuh.
- e. Pihak penyelenggara dan pengawas pemilu mengatur Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti menjaga jarak minimal 1 meter pada tiap kursi, mengatur jumlah pemilih yang masuk dan keluar.
- f. Pihak penyelenggara dan pengawas pemilu menyediakan tinta tetes untuk pemilih yang sudah menggunakan hak suaranya.



Menurut Informan I, pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berjalan dengan baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Adapun pelaksanaan pemungutan suara tersebut meliputi:

- 1) Anggota KPPS, Saksi, Pengawas dan petugas ketertiban TPS memakai alat pelindung diri seperti masker yang menutupi hidung sampai dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*).
- 2) Pihak KPPS menyediakan masker, tinta tetes bersih dan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih.
- 3) Pemilih wajib menggunakan masker.
- 4) Pihak penyelenggara dan pengawas pemilu melarang kontak langsung kepada orang lain seperti berjabat tangan, berkerumun dan wajib menjaga jarak minimal 1 meter.
- 5) Pihak yang masuk ke dalam TPS harus dicek suhu tubuhnya dan tidak boleh memiliki suhu tubuh  $37,3^0$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*.

Menurut Informan I, pelaksanaan Pemberian Suara kepada pemilih pada masa Pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan baik sesuai protokol kesehatan seperti pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai, paku yang sudah di sterilisasi dan pemilih yang sudah memberikan hak suara di arahkan untuk keluar untuk menghindari kerumunan serta kontak fisik.

Menurut Informan I, pelaksanaan Penghitungan Suara Pilkada serentak tahun 2020 sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan

regulasi dari PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pada Bab VIII tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagian Ketiga Penghitungan Suara Pasal 75. Proses pelaksanaan penghitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS dan dihadiri oleh saksi, pengawas maupun umum dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dilakukan adalah penyemprotan disinfektan, memakai pelindung diri dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter.

Menurut Informan I, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai protokol kesehatan. Akan tetapi, setiap kegiatan pasti ada kendala yang dihadapi termasuk pelaksanaan pilkada. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah logistik perlengkapan pemilu dan laporan hasil penghitungan suara melalui sistem sirekap.

Kendala logistik perlengkapan pemilu terjadi karena ada beberapa wilayah atau daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya area gunung yang sulit untuk di akses melalui kendaraan atau transportasi dalam distribusi perlengkapan pemilu, sehingga dampaknya masih ada surat suara yang tertukar atau kurang dan beberapa tahapan yang terlambat dari wilayah atau daerah tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan Pilkada tetap dilakukan dihari yang sama secara bersamaan.

Kendala laporan hasil penghitungan suara di aplikasi sirekap terjadi karena sistem yang sering bermasalah atau error dan server sulit di akses atau penuh, sehingga pelaporan hasil penghitungan suara terlambat dan melewati batas penetapan laporan. Hal ini menimbulkan laporan atau

gugatan dari pihak terhadap penghitungan tersebut. Akan tetapi, pihak penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 atau KPU menggunakan sistem penghitungan suara secara manual sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pada Bab VIII tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagian Ketiga Penghitungan Suara Pasal 75, dimana proses penghitungan suara dilakukan dengan cara melakukan rapat yang dihadiri oleh saksi, pengawas dan masyarakat umum. Jadi, laporan atau gugatan tersebut sudah selesai ditindak sesuai dengan aturan hukum melalui keputusan Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah, sehingga Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih tetap dinyatakan menang berdasarkan hasil penghitungan suara secara manual.

Informan I tidak menanggapi perihal video dugaan politik uang yang terjadi di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara. Hal ini dikarenakan itu ranah dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi tim pemenangan atau pelanggaran sebelum pelaksanaan Pilkada 2020. Jadi, laporan itu bisa ditujukan ke Bawaslu bukan ranah dari KPU, sehingga Informan I menyarankan pelapor untuk menempuh jalur hukum lewat Bawaslu kabupaten maupun jalur Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, Informan I mengingatkan kepada pihak manapun yang ingin melaporkan terjadinya politik uang atau pelanggaran Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus ada saksi, ada bukti yang kuat, tidak direkayasa dan persyaratan lainnya untuk bisa diproses oleh Bawaslu kabupaten, apabila tidak memenuhi syarat akan ditolak.

## 2. Wawancara kepada Informan II

Nama : MARDANI, S.Hut

Jabatan : Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat  
dan Sumber Daya Manusia

Usia : 48 Tahun

Uraian Informan II selaku pihak penyelenggara pilkada 2020 yang berprofesi sebagai Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kab. HST tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 01 November 2021 kepada Informan II terhadap Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 sempat ditunda akibat adanya pandemi Covid-19 diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Meskipun terjadi pandemi Covid-19, penyelenggaraan pilkada tetap dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan protokol kesehatan.

Menurut Informan II, pada tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan melalui Undang-Undang maupun PKPU. Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 terutama pada tahap perencanaan sebelum pelaksanaan pilkada. Kendala dalam tahapan perencanaan adalah kendala logistik perlengkapan pemilu, surat suara yang tertukar atau lebih dan kendala sosialisasi terbatas.

---

<sup>73</sup>Mardani, Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 1 November 2021.

Kendala logistik perlengkapan pemilu terjadi karena ada beberapa wilayah atau daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sulit untuk di akses melalui kendaraan dalam distribusi perlengkapan pemilu, sehingga dampaknya ada beberapa tahapan yang terlambat dari wilayah atau daerah tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan Pilkada tetap dilakukan dihari yang sama.

Kendala laporan hasil penghitungan suara di aplikasi sirekap terjadi karena sistem yang sering bermasalah atau error dan server sulit di akses atau penuh, sehingga pelaporan hasil penghitungan suara terlambat dan melewati batas penetapan laporan. Hal ini menimbulkan laporan atau gugatan dari pihak terhadap penghitungan tersebut. Akan tetapi, pihak penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 atau KPU menggunakan sistem penghitungan suara secara manual sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pada Bab VIII tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagian Ketiga Penghitungan Suara Pasal 75, dimana proses penghitungan suara dengan melakukan rapat yang dihadiri oleh saksi, pengawas dan umum. Jadi, laporan atau gugatan tersebut sudah selesai ditindak dan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih tetap dinyatakan menang berdasarkan hasil penghitungan suara secara manual.

Kendala dalam sosialisasi pemilihan kepala daerah terjadi akibat adanya pandemi Covid-19, sehingga dalam memberikan edukasi kepada SDM yang akan menjadi panitia pemilu terbatas dan masyarakat yang memilih juga masih ada yang belum memahami Pilkada pada masa pandemi Covid-19. Dampak dari kendala ini adalah masyarakat yang memilih masih ada yang tidak menggunakan masker dan pembentukan panitia terbatas.

Akan tetapi, pihak penyelenggara Pilkada serentak 2020 sudah menyediakan perlengkapan sesuai protokol kesehatan seperti menyediakan tempat sampah, cuci tangan, sabun, masker, dan lain sebagainya.

Menurut Informan II, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sudah berjalan dengan baik dan sesuai regulasi, sehingga apabila adanya sengketa atau permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada dapat ditindak atau diselesaikan dengan jalur hukum. Adapun sengketa yang terdapat dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kab. Hulu Sungai Tengah adalah sengketa proses pendaftaran calon dan sengketa hasil penghitungan suara.

Sengketa proses pendaftaran calon terjadi karena ada salah satu paslon yang gugur dalam seleksi administrasi, sehingga pihak tersebut melaporkan ke pihak Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah. Akan tetapi, pihak Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah melakukan verifikasi daftar ulang dan mendapatkan 5 (Lima) orang. Namun, paslon yang dapat lanjut untuk menjadi Paslon pada Pilkada 2020 sebanyak 4 (Empat) orang.

Sengketa hasil penghitungan suara pada aplikasi sirekap terjadi akibat pihak KPU terlambat mengumumkan atau mengirim data hasil penghitungan ke aplikasi sirekap. Hal ini terjadi akibat adanya sistem yang sering error dan server yang sering penuh. Akan tetapi, sengketa ini dapat diselesaikan berdasarkan keputusan dari MK dan Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah yang menyatakan bahwa pihak KPU sudah menjalankan regulasi penghitungan suara secara manual dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pada Bab VIII

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagian Ketiga Penghitungan Suara Pasal 75.

3. Wawancara kepada Informan III

Nama : MAILINASARI, SE

Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. HST

Divisi : Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

Usia : 36 Tahun

Uraian Informan III selaku pihak pengawas pilkada 2020 yang berprofesi sebagai Ketua Bawaslu KPU Kab. HST Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2021 kepada Informan III terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses pengawasan pilkada sejauh ini untuk kabupaten dibantu oleh panwaslu kecamatan sebanyak 3 orang satu kecamatan. Sedangkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada 11 Kecamatan, sehingga panwaslu kecamatan yang membantu bawaslu berjumlah 33 orang. Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 169 Desa/Kelurahan. Untuk pengawasan pilkada Desa/Kelurahan bawaslu dibantu oleh panwaslu Desa/Kelurahan yang berjumlah 169 orang atau satu orang setiap

---

<sup>74</sup>Mailinasari, Ketua Bawaslu Kab. HST, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 15 November 2021.

Desa/Kelurahan. Melalui Bimtek dan rapat koordinasi terhadap pengawasan pilkada 2020 sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Informan III, Pengawasan Logistik pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 sudah sesuai dengan regulasi dan berjalan baik serta tetap taat akan protokol kesehatan. Adapun pengawasan perlengkapan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Menyediakan surat suara yang belum digunakan.
- b. Setiap TPS menyediakan surat suara cadangan apabila terjadi atau terdapat surat suara rusak.
- c. Surat suara yang rusak, kurang dan lebih diamankan di tingkat PPS dan dibuatkan dalam berita acara.
- d. Perlengkapan kebutuhan Pilkada sudah di koordinasikan dengan pihak KPU selaku penyelenggara termasuk perlengkapan protokol kesehatan.

Menurut Informan III, Pengawasan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 sudah sesuai dengan regulasi dan berjalan baik serta tetap taat akan protokol kesehatan. Adapun Pengawasan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai berikut.

- 1) Proses pengawasan pilkada di tempat pemungutan suara (TPS) setiap Desa/Kelurahan sebanyak 1 (Satu) orang.
- 2) Pihak penyelenggara, pengawas dan panitia diharapkan hadir sebelum jam 07.00 waktu setempat.



- 3) Pihak penyelenggara, pengawas dan panitia atau KPPS memastikan hari, tanggal serta waktu pelaksanaan pemungutan suara dan diumumkan kepada masyarakat minimal 5 (Lima) hari sebelum pelaksanaan.
- 4) Pihak Pengawas TPS atau Bawaslu mengingatkan dan mengawasi setiap TPS untuk tidak melakukan penghitungan atau membuka kotak suara sebelum rapat pemungutan suara dimulai.

Menurut Informan III, Pengawasan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Suara pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 sudah sesuai dengan regulasi dan berjalan baik serta tetap taat akan protokol kesehatan. Adapun Pengawasan terhadap cara pemungutan Suara adalah sebagai berikut.

- a) Pengawasan terhadap pihak penyelenggara yang harus hadir sebelum jam 07.00 waktu setempat.
- b) Pengawasan terhadap pembukaan dan penutupan TPS harus sesuai jadwal yaitu jam 07.00 sampai jam 13.00 waktu setempat.
- c) Pengawasan terhadap masyarakat yang akan memilih yang memenuhi syarat wajib sudah terdaftar di TPS setempat.
- d) Pengawasan terhadap pembukaan kotak suara dan mengeluarkan semua surat suara yang dipilih.
- e) Pengawasan terhadap penghitungan jumlah surat suara yang dikeluarkan.
- f) Pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada semua pemilih termasuk penyandang disabilitas.

- g) Pengawasan terhadap antrian dan memanggil pemilih sesuai aturan atau keadaan pemilih (Disabilitas, Ibu Hamil atau Orang Tua).
- h) Pengawasan terhadap pemilih yang akan masuk kedalam bilik suara tidak diberikan izin untuk merekam gambar atau membawa telepon pintar.
- i) Pengawasan terhadap pemberian surat suara kepada pemilih harus dalam keadaan terbuka dan tidak rusak. Apabila rusak wajib diganti dengan surat suara baru dan pihak penyelenggara atau KPPS mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- j) Pengawasan terhadap pemilih dengan melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut Informan III, Pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan suara Pilkada serentak 2020 sudah sesuai dengan regulasi dan berjalan baik serta tetap taat akan protokol kesehatan. Adapun Pengawasan terhadap penghitungan suara pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 adalah sebagai berikut.

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan rapat penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pengawasan terhadap sarana dan prasarana penghitungan suara tersedia dan sesuai standar protokol kesehatan.
- (3) Pengawasan terhadap pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh semua orang yang hadir di TPS dan tetap menjaga protokol kesehatan.

- (4) Pengawasan terhadap surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang dipilih serta menyampaikan total surat suara yang ada didalam kotak kepada saksi atau orang yang hadir di TPS.
- (5) Pengawasan terhadap panitia yang melakukan pengecekan data pemilih dengan data yang mendaftar di TPS harus sesuai atau sama.
- (6) Pengawasan terhadap penentuan surat suara yang sah dan suara suara yang tidak sah yang berlandaskan regulasi dari Undang-Undang.
- (7) Pengawasan terhadap penulisan angka skor harus jelas dan benar.
- (8) Pengawasan terhadap penghitungan surat suara harus ditempat terbuka yang bisa disaksikan oleh masyarakat dan memiliki pencahayaan yang cukup atau bagus.
- (9) Pengawasan terhadap pembuatan berita acara atau sertifikat hasil pemungutan suara pada TPS sudah benar dan sah.
- (10) Pengawasan terhadap pemberian berita acara atau sertifikat hasil pemungutan suara kepada setiap saksi yang hadir di TPS sudah benar dan sah.
- (11) Pengawasan terhadap pengumuman hasil penghitungan suara kepada masyarakat dan pihak berwenang setempat dan data yang disampaikan sudah sesuai dengan hasil penghitungan di TPS.
- (12) Pengawasan terhadap penyerahan kotak suara dan surat suara yang sudah dihitung kepada pihak berwenang yaitu PPK dan KPU.

Menurut Informan III, Pengawasan Penggunaan Teknologi Sirekap pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 sudah sesuai dengan regulasi dan berjalan baik. Meskipun kenyataannya dilapangan terdapat beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi sirekap seperti aplikasi sulit diakses akibat sinyal yang kurang stabil, aplikasi sering error akibat banyak yang mengakses dan server sering penuh. Hal ini berdampak pada pelaporan hasil penghitungan suara secara online kepublik menjadi terlambat, sehingga ada salah satu pihak yang merasa kecewa dan melaporkan permasalahan ini ke KPU dan Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah. Akan tetapi, laporan terhadap penghitungan sirekap sudah benar sesuai hasil penghitungan suara di setiap TPS dan cara menghitung suara dilakukan dengan benar secara manual serta sudah di unggah ke sirekap sesuai hasil penghitungan. Jadi, permasalahan atau laporan terhadap pelaksanaan dan pengawasan penghitungan suara di aplikasi sirekap bisa diselesaikan dengan baik melalui pemberian informasi kepada pelapor bahwa hasil penghitungan suara benar tetapi terlambat dalam mengunggah datanya karena terkendala sinyal dan aplikasi yang sering error. Pihak KPU dan Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah juga menjelaskan kepada pelapor bahwa pelaksanaan penghitungan suara sudah dilakukan sesuai regulasi yang ada yaitu PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 75 dan Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 13.

Menurut Informan III, pengawasan Pilkada serentak 2020 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Akan tetapi, setiap kegiatan atau penyelenggaraan pasti terdapat beberapa kendala

termasuk Pilkada serentak 2020. Adapun kendala yang terdapat adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan Letak Geografis pedalaman atau pegunungan yang sulit dijangkau.

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) pada pengawasan Pilkada terjadi akibat terbatasnya sosialisasi dan pelatihan serta regulasi yang baru tentang pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi Covid-19. Akan tetapi, pihak Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah tetap bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang baru dan mampu menyelesaikan segala permasalahan laporan pelanggaran.

Kendala Letak Geografis pada pengawasan Pilkada terjadi karena wilayah atau daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi kendaraan, sehingga apabila terjadi sebuah pelanggaran tidak bisa ditindak dengan cepat atau secara langsung karena terkendala tempat yang jauh dan waktu yang lama untuk mengusut tindakan pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, pihak Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah tetap menerima segala keluhan atau laporan pelanggaran dari pihak manapun terhadap pengawasan Pilkada serentak 2020 dan akan menindak serta menyelesaikan pelanggaran tersebut sesuai regulasi yang ada.

#### 4. Wawancara kepada Informan IV

Nama : AHMAD ZULFADHLI, SPd.I

Jabatan : Anggota Bawaslu

Divisi : Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian

Sengketa

Usia : 60 Tahun

Uraian Informan IV selaku pihak pengawas pilkada 2020 yang berprofesi sebagai Anggota Bawaslu Kab. HST Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.<sup>75</sup>

Menurut Informan IV, Pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan berjalan baik serta tetap taat akan protokol kesehatan. Akan tetapi, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 masih ada terdapat beberapa sengketa atau pelanggaran. Adapun sengketa atau pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 adalah sebagai berikut.

- a. Sengketa administrasi salah satu calon yaitu Muslih Amri dan Andi Mahmudi yang memunculkan kekecawaan dari pihak lain atau pihak yang bersengketa. Untuk solusi dari permasalahan ini adalah pihak Bawaslu mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa termasuk menghadirkan para calon dan menghasilkan kesepakatan untuk dilakukannya verifikasi administrasi ulang setiap calon.
- b. Sengketa hasil penghitungan suara sirekap yang tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS. Pada kenyataannya hasil penghitungan suara yang di unggah ke aplikasi sirekap sudah sesuai dengan hasil penghitungan di setiap TPS. Akan tetapi, terkendala aplikasi atau sistem yang sering error dan sinyal sulit serta server

---

<sup>75</sup>Ahmad Zulfadhli, Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 15 November 2021.

yang sering penuh membuat keterlambatan untuk mengunggah hasil penghitungan suara ke aplikasi sirekap. Untuk solusi dari permasalahan ini adalah pihak KPU dan Bawaslu Kab. HST menyampaikan kepada pelapor bahwa seluruh hasil penghitungan suara pada setiap TPS sudah benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Regulasi Pelaksanaan Penghitungan Suara dilakukan secara manual dan akan di unggah ke aplikasi sirekap sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 75. Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Penghitungan Suara dilakukan secara manual melalui rapat penghitungan suara dan di awasi oleh Pihak Bawaslu kemudia hasil penghitungan suara di unggah ke aplikasi sirekap sesuai dengan Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 13.

- c. Dugaan Pelanggaran terhadap Politik Uang pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang terdapat di Desa Telang dan Sumanggi sudah diproses oleh Bawaslu berdasarkan laporan dari masyarakat. Tindak lanjut dugaan pelanggaran ini dibawa ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kalimantan Selatan. Untuk penyelesaian pelanggaran tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut.
  - 1) Pelanggaran Politik Uang di Desa Telang pada tahap pertama diterima berdasarkan laporan dari masyarakat dan pada tahap kedua dinyatakan memenuhi unsur pidana pelanggaran. Akan tetapi, pelapor tidak berkenan hadir maupun melanjutkan kasus tersebut padahal Bawaslu Kab. HST siap memfasilitasi pelapor untuk memberikan kesaksian dan klarifikasi di

Gakkumdu Kalimantan Selatan. Pihak Bawaslu Kab. HST sampai mendatangi kediaman atau rumah pelapor untuk meminta keterangan terhadap laporan politik uang di Desa Telang. Namun, pelapor tetap tidak ingin melanjutkan kasus ini dan dianggap Gakkumdu beserta Polda Kalimantan Selatan tidak bisa dilanjutkan atau cacat formil.

- 2) Pelanggaran Politik Uang di Desa Sumanggi mendapatkan rekomendasi dari Gakkumdu beserta Polda Kalsel untuk ditindak lanjuti oleh Gakkumdu beserta Polres HST. Pihak penyidik Polres HST menyatakan laporan dari Bawaslu yang didapatkan dari masyarakat dinyatakan tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil atau melewati batas waktu satu kali 24 jam, sehingga kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Padahal pihak Bawaslu dan Rekan-rekan mengumpulkan berkas-berkas sampai subuh untuk diberikan atau disampaikan ke Polres HST.

#### 5. Wawancara kepada Informan V

Nama : YUSRAN, M. Pd.I

Jabatan : Anggota Bawaslu

Divisi : Sumber Daya Manusia Organisasi dan Data Informasi

Usia : 47 Tahun



Uraian Informan V selaku pihak pengawas pilkada 2020 yang berprofesi sebagai Anggota Bawaslu Kab. HST Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Data Informasi tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.<sup>76</sup>

Menurut Informan V, Pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan berjalan baik serta tetap taat akan protokol kesehatan. Akan tetapi, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 masih ada terdapat beberapa Kendala. Adapun Kendala Pilkada serentak 2020 adalah Letak Geografis yang sulit dijangkau, SDM yang tidak memadai atau kurang dan Data Informasi terlambat dilaporkan maupun di unggah ke aplikasi sirekap.

Kendala Letak Geografis pada pengawasan Pilkada serentak 2020 terjadi karena wilayah atau daerah yang masih sulit dijangkau oleh alat transportasi baik kendaraan roda 4 maupun roda 2, sehingga menuju wilayah atau daerah tersebut menghabiskan waktu 1 hari lebih. Letak Geografis yang sulit dijangkau dan diakses oleh jaringan internet adalah daerah pegunungan dan pedalaman, sehingga mengakibatkan informasi mengenai Pilkada lambat diketahui oleh masyarakat maupun pihak KPU dan Bawaslu apabila ada terjadi sebuah pelanggaran penyelenggaraan Pilkada ditempat tersebut. Akan tetapi, pihak Bawaslu Kab. HST tetap melakukan pengawasan terhadap daerah yang sulit dijangkau dan tetap menerima segala keluhan atau laporan pelanggaran dari pihak manapun tentang Penyelenggaraan

---

<sup>76</sup>Yusran, Sumber Daya Manusia Organisasi dan Data Informasi, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 15 November 2021.

Pilkada serentak 2020 serta akan memfasilitasi pelapor hingga saksi terhadap laporan yang diberikan hingga menyelesaikan pelanggaran tersebut sesuai regulasi yang ada.

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) pada pengawasan Pilkada terjadi akibat terbatasnya sosialisasi dan pelatihan serta regulasi yang baru tentang pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, kurangnya SDM yang menjadi panitia atau orang yang terlibat membantu dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 juga menghambat beberapa tahapan seperti pelaporan atau mengunggah hasil penghitungan suara ke aplikasi sirekap. Untuk solusinya pihak KPU dan Bawaslu mengadakan Bimtek kepada seluruh panitia yang membantu penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Kab. HST, sehingga, pihak Bawaslu Kab. HST tetap bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang baru sesuai protokol kesehatan dan mampu menyelesaikan segala permasalahan laporan pelanggaran.

Kendala Data Informasi terjadi akibat aplikasi yang error dan server sering penuh. Hal ini disebabkan karena setiap TPS yang selesai melakukan penghitungan suara wajib melaporkan atau mengunggah hasil penghitungan suara ke aplikasi sirekap. Sementara panitia pengawas lebih mementingkan pengawasan penghitungan suara secara manual di TPS melalui Rapat yang dikoordinasikan oleh pihak KPU di setiap TPS dalam penghitungan suara sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 75. Kendala ini berdampak pada laporan akhir penghitungan suara di aplikasi sirekap menjadi terlambat, maka melalui koordinasi dengan pihak KPU cara penghitungan suara

dilakukan secara manual untuk hasil yang lebih akurat kemudian dilakukan pengecekan ulang terhadap hasil untuk memastikan keabsahan data. Setelah itu apabila tidak ada kekeliruan data, maka hasil penghitungan suara bisa diunggah ke aplikasi sirekap. Metode ini dilakukan atas dasar untuk data yang lebih akurat dan menghindari kekeliruan data, tetapi metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk hasil data yang akurat.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Pelaksanaan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.**

Berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara pada 01-30 November 2021 dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sudah berjalan dengan baik dan sesuai protokol kesehatan. Meskipun pelaksanaan Pilkada 2020 sempat tertunda atau diundur karena adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan tetap bisa dilanjutkan baik sesuai dengan regulasi yang baru.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kab. HST sudah mematuhi standar protokol kesehatan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 1-2.<sup>77</sup> Adapun standar protokol kesehatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kab. HST sebagaimana

---

<sup>77</sup>PKPU RI Nomor 6 Tahun 2020, *Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Jakarta : Berita Negara, 2020), hlm. 13-15.

yang disampaikan oleh pihak KPU adalah Pihak penyelenggara dan pengawas pemilu wajib melakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), menggunakan pelindung hidung hingga mulut berupa masker, menggunakan pelindung wajah (*face shield*), menggunakan sarung tangan sekali pakai atau tinta tetes yang bersih, melakukan cek suhu tubuh, melarang kontak fisik langsung dan menjaga jarak minimal 1 meter. Standar protokol kesehatan ini juga digunakan dalam pemungutan suara, sehingga pelaksanaan pemungutan suara sudah sesuai regulasi standar protokol kesehatan yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 68 ayat 1-2.<sup>78</sup>

Pelaksanaan penghitungan suara Pilkada Tahun 2020 sudah dilakukan sebaik mungkin dan sesuai dengan regulasi yang ada.<sup>79</sup> Adapun Proses pelaksanaan penghitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS dan dihadiri oleh saksi, pengawas maupun masyarakat umum dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dilakukan adalah penyemprotan disinfektan, memakai pelindung diri dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Hal ini sudah sesuai dengan aturan dari PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pada Pasal 75 tentang Penghitungan Suara.

Tinjauan Yuridis dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah pada laporan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan penghitungan di aplikasi sirekap. Hal ini terjadi akibat sistem yang error dan server penuh, sehingga berdampak terhadap hasil penghitungan suara yang lambat dikumpul atau diunggah ke aplikasi sirekap. Pada kenyataannya

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 61-62.

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

hasil penghitungan suara sudah benar dan tidak ada kekeliruan dengan cara penghitungan suara secara manual sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 75 tentang Penghitungan Suara. Jadi, laporan terhadap penghitungan suara yang tidak sesuai dengan aplikasi sirekap bisa diselesaikan lewat keputusan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Hulu Sungai Tengah dan Paslon yang terpilih melalui Pilkada 2020 tetap dinyatakan menang. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Jimly Asshiddiqie tentang peran Mahkamah Konstitusi atau Lembaga Hukum lainnya dalam menyelesaikan sengketa atau pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pilkada yang sering disebut “*the guardian of democraton*” dengan tujuan untuk menjaga keadilan demokrasi sesuai aturan dari UUD termasuk dari PKPU maupun Perbawaslu. Selain itu, penyelesaian sengketa atau pelanggaran Pilkada juga mementingkan “*the guardian of human right*” atau Hak Asasi Manusia dalam menyampaikan pelanggaran dan melakukan pelaporan pelanggaran, penyelesaian sengketa hingga keputusan akhir akan dilindungi secara hukum bagi pihak pelapor, saksi dan lainnya untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran Pilkada.<sup>80</sup>

Menurut Lawrance M Friedman Penyelesaian sengketa atau pelanggaran Pilkada pada dasarnya memiliki sistem hukum yang jelas termasuk dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan Pilkada sudah sesuai dengan PKPU yang terdiri dari Struktur Hukum yang jelas meliputi Peradilan, Kepolisian, Badan Penuntutan (Kejaksaan), Lembaga Masyarakat, Konsultan Hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum diluar

---

<sup>80</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 131.

pengadilan termasuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Selain itu, pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Provinsi juga dapat menyelesaikan sengketa atau pelanggaran Pilkada seperti laporan penghitungan suara yang tidak sesuai menurut pelapor bisa diselesaikan oleh Pihak Bawaslu dengan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara di TPS atau hasil penghitungan suara dari KPU. Sedangkan menurut Hans Kelsen Penyelesaian sengketa atau pelanggaran Pilkada harus diproses oleh Badan Hukum atau Peradilan yang mandiri dan berpedoman kepada aturan norma-norma yang ada seperti UUD, PKPU, Perbawaslu dan Peraturan Pemerintah lainnya. Salah satu Badan Hukum atau Peradilan yang mandiri dan mampu menyelesaikan sengketa, pelanggaran atau perselisihan lainnya pada penyelenggaraan Pilkada adalah Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), KPU, Bawaslu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Polisi dan Badan lainnya.<sup>81</sup>

Menurut Peneliti Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat netral atau tidak ada memihak pada pasangan calon manapun dan menjaga dengan baik kode etik penyelenggaraan dan pengawasan sesuai aturan yang berlaku serta tidak ada memberikan dorongan kepada pihak tertentu atau semua golongan sama rata. Hal ini berlaku bagi pemilih penyandang disabilitas, narapidana dan melindungi pemilih maupun pelapor dalam kasus pelanggaran atau kecurangan Pilkada Tahun 2020. Hal ini sejalan dengan pendapat dari

---

<sup>81</sup>Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 17.

Alan Wall<sup>82</sup> tentang hak pilih setiap warga negara harus diperjuang dan diberikan pelayanan yang sama termasuk hak pilih dari penyandang disabilitas yang diberikan pendamping untuk membantu pencoblosan dan narapidana diberikan sosialisasi mandiri dan TPS mandiri didalam penjara atau dekat penjara/lapas. Jadi, hak pilih setiap orang sama dalam pelaksanaan atau pemilihan pemimpin dan setiap negara memperjuangkan hak warga negaranya dalam bidang politik termasuk hak penyandang disabilitas dan narapidana dengan berbagai macam cara atau metode untuk keadilan yang merata.

Berdasarkan pengamatan Peneliti secara langsung dilapangan terhadap penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 pada saat praktikum di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Desa Banua Asam yang merupakan TPS 1, Desa Kasarangan dan di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara sudah sesuai standar atau regulasi pemilihan dan sudah memenuhi syarat protokol kesehatan yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sedangkan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Desa Bukat Kecamatan Barabai yang berada dilembaga Perasyarakatan atau Lapas bagi para narapidana juga dibuatkan TPS oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyuarakan haknya pada hari yang sama dan TPS tersebut sudah mematuhi standar protokol kesehatan maupun regulasi Pilkada. Hal ini sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang terdapat pada Bab II Pemilih Pasal 6 menjelaskan

---

<sup>82</sup>Alan Wall, *Voting Facilities for Prisoners*, <https://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/462474428#508596967> diakses pada Kamis, 26 Mei 2022, Pukul 20.19 WIB

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yang didaftarkan sebagai pemilih tetap dan pemilih tambahan serta Pemilih yang memiliki KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar tetap dilayani oleh pihak penyelenggara dalam menyuarakan hak suaranya.<sup>83</sup>

Para pemilih yang tidak bisa datang ke TPS karena sakit, tidak mampu berjalan, dan lainnya dalam memilih atau menyuarakan haknya akan dibantu oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mewujudkan hak warga negara dalam partisipasi Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang jujur dan adil kepada semua golongan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 yang terdapat pada Bab VIII Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagian Kesatu Pemungutan Suara Pasal 72 menjelaskan pemilih yang sakit atau sedang rawat inap.<sup>84</sup>

Bagi penyandang disabilitas diberikan sarana pendukung setiap TPS untuk memilih atau menyuarakan suaranya pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bagi penyandang disabilitas atau pemilih yang berhalangan memilih karena sakit, tidak mampu berjalan dan lainnya juga disediakan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) seorang pendamping yang dapat dipercaya untuk membantu dalam mencobloskan pemimpin yang dipilih oleh yang bersangkutan. Pendamping yang bertugas membantu pemilih bisa dari panitia penyelenggara dan wajib merahasiakan pilihan pemilih atau pemilih bisa menunjuk orang yang dipercayai untuk membantunya dalam

---

<sup>83</sup>PKPU RI Nomor 3 Tahun 2019, *Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum* (Jakarta: Berita Negara, 2019), hlm. 11-12.

<sup>84</sup>PKPU RI Nomor 6 Tahun 2020, *op. cit.*, hlm. 65-67.



mencoblos pemimpin yang dipilihnya. Hal ini sejalan dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang terdapat pada Bab III Hak Penyandang Disabilitas Bagian Kesembilan Pasal 13 menjelaskan Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang terdapat pada Bab III Pemungutan Suara Bagian Kedua Kegiatan Pelaksanaan Paragraf 3 Pemberian Suara Pasal 43-44. Selain itu, menurut Miriam Budiarjo<sup>85</sup> hak pilih adalah bentuk partisipasi warga negara dalam bidang politik dalam memilih pemimpin sesuai harapan atau keinginannya termasuk hak pilih bagi penyandang disabilitas. Jadi, hak pilih kelompok penyandang disabilitas tetap memiliki efek politik (*political efficacy*) dan sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga hak politik atau hak pilih penyandang disabilitas sangat penting untuk melindungi hak politik hingga membantu penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak suaranya.

## **2. Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara pada 01-30 November 2021 dapat diketahui bahwa Pengawasan Pilkada serentak 2020 sudah berjalan dengan baik dan sesuai protokol kesehatan. Meskipun pelaksanaan Pilkada 2020 sempat tertunda atau diundur karena adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Akan tetapi, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020

---

<sup>85</sup>Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 368.

tetap bisa dilanjutkan dengan baik sesuai regulasi yang baru dan tetap menerima laporan dari pihak manapun.

Pengawasan terhadap perlengkapan pemungutan suara pada Pilkada serentak Tahun 2020 sudah sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan dari Ketua Bawaslu Kab. HST Ibu Mailinasari, SE tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya sudah sesuai aturan seperti menyediakan surat suara baru yang tidak rusak, surat suara cadangan dan perlengkapan lainnya sesuai standar protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 7-8.<sup>86</sup>

Pengawasan terhadap prosedur pemungutan suara pada setiap TPS dilakukan dengan berkoordinasi pihak KPU Kab. HST dan berjalan baik sesuai regulasi yang berlaku serta tetap patuh akan protokol kesehatan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa proses pemungutan suara sudah sesuai dengan perencanaan awal dan sesuai aturan Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 11.<sup>87</sup> Pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut.

- a. Pengawasan terhadap pihak penyelenggara yang harus hadir sebelum jam 07.00 waktu setempat.
- b. Pengawasan terhadap pembukaan dan penutupan TPS harus sesuai jadwal yaitu jam 07.00 sampai jam 13.00 waktu setempat.

---

<sup>86</sup>Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020, *Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota* (Jakarta : Berita Negara, 2020), hlm. 13-15.

<sup>87</sup>*Ibid.*, hlm. 17-20.

- c. Pengawasan terhadap masyarakat yang akan memilih yang memenuhi syarat wajib sudah terdaftar di TPS setempat.
- d. Pengawasan terhadap pembukaan kotak suara dan mengeluarkan semua surat suara yang dipilih.
- e. Pengawasan terhadap penghitungan jumlah surat suara yang dikeluarkan.
- f. Pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada semua pemilih termasuk penyandang disabilitas.
- g. Pengawasan terhadap antrian dan memanggil pemilih sesuai aturan atau keadaan pemilih (Disabilitas, Ibu Hamil atau Orang Tua).
- h. Pengawasan terhadap pemilih yang akan masuk kedalam bilik suara tidak diberikan izin untuk merekam gambar atau membawa telepon pintar.
- i. Pengawasan terhadap pemberian surat suara kepada pemilih harus dalam keadaan terbuka dan tidak rusak. Apabila rusak wajib diganti dengan surat suara baru dan pihak penyelenggara atau KPPS mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- j. Pengawasan terhadap pemilih dengan melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pengawasan terhadap prosedur penghitungan suara pada setiap TPS dilakukan dengan berkoordinasi kepada pihak KPU Kab. HST dan berjalan baik sesuai regulasi yang berlaku serta tetap patuh akan protokol kesehatan. Pada dasarnya pihak KPU Kab. HST menggunakan cara penghitungan suara secara manual berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 75 tentang

Penghitungan Suara yang kemudian hasilnya akan diumumkan atau diunggah ke aplikasi sirekap. Sedangkan pihak Bawaslu Kab. HST melakukan pengawasan prosedur penghitungan suara sudah sesuai dengan aturan yang berdasarkan Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 Pada Pasal 13. Jadi, segala permasalahan atau pelanggaran yang ada pada penghitungan suara sudah ada aturannya atau regulasinya. Salah satu permasalahan yang terdapat dalam penghitungan suara adalah pelaporan hasil yang terlambat akibat aplikasi yang error dan server penuh, sehingga ada pihak yang merasa kecewa dan melaporkan hal tersebut. Akan tetapi, permasalahan tentang penghitungan suara bisa diselesaikan melalui keputusan Bawaslu Kab. HST yang menyatakan bahwa pihak KPU Kab. HST sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 75 tentang Penghitungan Suara secara manual dan pihak pelapor juga memahami keadaan tersebut.

Tinjauan Yuridis dalam Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap Pelanggaran Politik Uang Pilkada yang terdapat di Desa Telang dan Desa Sumanggi. Untuk pelanggaran Politik Uang tersebut diproses oleh pihak Bawaslu Kab. HST dan diserahkan Kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kalimantan Selatan.

Pelanggaran Politik Uang di Desa Telang dilaporkan oleh masyarakat setempat yang mencurigai seseorang yang membagikan amplop berisi uang kepada warga sekitar, sehingga pihak masyarakat melakukan penangkapan orang tersebut dan dibawa ke Bawaslu Kab. HST. Pihak melakukan proses pengkajian dan mengumpulkan bukti sampai saksi hingga

akhirnya memutuskan laporan tersebut masuk tindak pidana dan di arahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kalimantan Selatan. Pihak Gakkumdu melakukan proses tindak lanjut terhadap laporan politik uang di Desa Telang dan meminta pihak pelapor untuk menjadi saksi serta menjelaskan kronologis kejadian secara lengkap. Akan tetapi, pihak pelapor tidak mau berhadir ke Gakkumdu Kalsel dan memilih untuk tidak melanjutkan laporan politik uang tersebut. Padahal pihak Bawaslu Kab. HST siap memfasilitasi dan melindungi pelapor dalam menghadiri ke Gakkumdu untuk menjelaskan segala pelanggaran. Namun, pihak pelapor tetap tidak ingin melanjutkan laporan tersebut dan dinyatakan oleh pihak Gakkumdu laporan selesai. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H., M.Si. tentang penyelesaian sengketa atau pelanggaran Pilkada 2020 dapat ditempuh melalui jalur hukum mulai dari tingkat Kabupaten/Kota seperti Peradilan Hukum, Kepolisian dan Bawaslu. Sedangkan jalur hukum tingkat Provinsi seperti Peradilan Hukum, Kepolisian, Bawaslu, Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan tingkat paling tinggi adalah proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung.<sup>88</sup>

Berdasarkan penyelesaian sengketa atau pelanggaran diatas dinyatakan gugur apabila pihak pelapor tidak hadir atau tidak ingin melanjutkan proses hukum sebagaimana Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan

---

<sup>88</sup>Fajrurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

Walikota. Pada Pasal 53 menjelaskan bahwa sengketa atau perselisihan yang diproses hukum dapat dinyatakan gugur apabila pelapor meninggal dunia tidak bisa memberikan kesaksian, tidak menghadiri proses hukum atau musyawarah secara berturut-turut dan tidak melanjutkan atau mencabut laporan sengketa. Pada kasus Desa Telang pihak pelapor tidak mau hadir dalam proses hukum tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak ingin melanjutkan proses hukum, sehingga laporan pelanggaran politik uang di Desa Telang dinyatakan gugur.<sup>89</sup>

Pelanggaran Politik Uang di Desa Sumanggi didapatkan oleh Pihak Bawaslu Kab. HST dari masyarakat dan laporan pelanggaran ini direkomendasikan oleh Gakkumdu untuk ditindak lanjuti oleh Polres HST. Pihak Bawaslu Kab. HST mengumpulkan semua bukti dan saksi terhadap pelanggaran politik uang tersebut ke Polres HST. Akan tetapi, laporan pelanggaran politik uang tersebut tidak bisa diproses dan ditindak lanjuti oleh Pihak Polres HST karena Pihak Bawaslu Kab. HST melewati batas waktu untuk mengumpulkan bukti dan laporan. Jadi, laporan pelanggaran ini dinyatakan tidak bisa ditindak lanjuti karena laporan melewati batas waktu satu kali 24 jam. Hal ini sejalan dengan pendapat Widi Cahyono selaku anggota dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa atau pelanggaran pada Pilkada tahun 2020 dapat diselesaikan oleh pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten apabila bisa diatasi secara cepat. Selain itu, penyelesaian sengketa atau pelanggaran Pilkada

---

<sup>89</sup>Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota* (Jakarta: Berita Negara, 2020), hlm. 36.

juga dapat diselesaikan oleh Kepolisian apabila mendapatkan rekomendasi dari Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) seperti kasus Politik Uang di Desa Sumanggi yang direkomendasikan Gakkumundu untuk diselesaikan oleh Kepolisian atau Polres HST.

Kasus Politik Uang di Desa Sumanggi tidak bisa dilanjutkan karena melewati batas waktu dalam mengumpulkan data, bukti dan saksi untuk diproses pihak Polres HST sebagaimana yang direkomendasikan oleh Gakkumundu. Namun, pihak Bawaslu HST melewati batas waktu pengumpulan berkas-berkas laporan pelanggaran untuk dibawa ke Polres HST dan Laporan dinyatakan tidak bisa ditindak atau diproses yang disebabkan melewati batas pelaporan objek pelanggaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Widi Cahyono yang menjelaskan bahwa tahapan proses permohonan sengketa atau pelanggaran Pilkada dapat diajukan paling lama tiga hari masa kerja terhitung saat objek sengketa atau pelanggaran ditetapkan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota. Namun, kasus Politik Uang di Desa Sumanggi direkomendasikan oleh Gakkumundu untuk diselesaikan di Kepolisian atau Polres HST, sehingga pihak Polres HST memberikan batas waktu untuk pihak Bawaslu HST mengumpulkan data pelanggaran Pilkada 2020. Akan tetapi, pihak Bawaslu HST melewati batas waktu dan kasus tidak dapat diproses atau dilanjutkan.<sup>90</sup>

Pendapat Peneliti terhadap kasus politik uang pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait saksi yang tidak berkenan

---

<sup>90</sup>Muchtar, *Memahami Lebih Dekat Sengketa Pilkada Serentak 2020*, <https://ponorogo.bawaslu.go.id/2020/07/24/memahami-lebih-dekat-sengketa-pilkada-serentak-2020/> diakses pada Sabtu, 26 Februari 2022, Pukul 22.10 WIB

untuk melanjutkan kasus tersebut karena ada pihak tertentu yang melakukan intimidasi kepada saksi maupun keluarga saksi dalam memberikan keterangan untuk melanjutkan proses persidangan. Hal ini yang membuat saksi tidak ingin melanjutkan kasus politik uang atau proses persidangan, sehingga kasus ini dinyatakan gugur atau selesai. Proses persidangan saksi diberikan perlindungan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Penegak Hukum lainnya. Akan tetapi, tidak ada jaminan perlindungan kepada saksi yang memberikan keterangan setelah proses persidangan selesai, sehingga adanya celah intimidasi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan rasa tidak aman atau mengganggu keselamatan saksi.